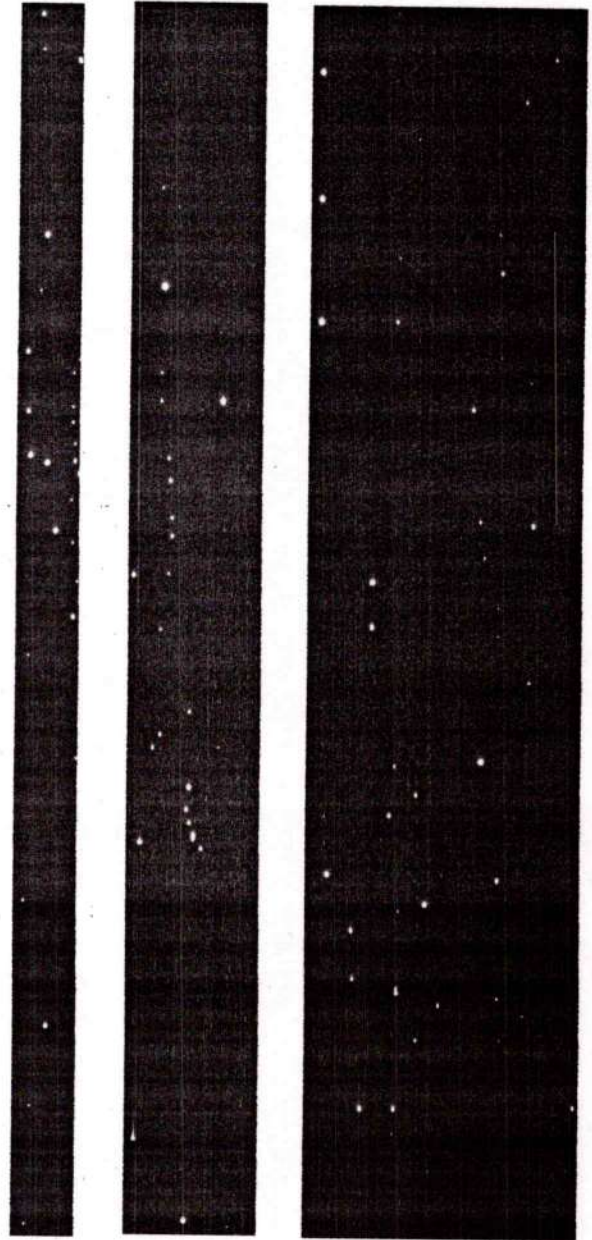


**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DINAS KESEHATAN KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2020**



**JL. HADJI BOEJASIN NO. 9 PELAIHARI
TELP. (0512) 21098**



KATA PENGANTAR

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP), setiap akhir tahun Pemerintahan Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan prinsip – prinsip penyusunan Laporan Keuangan yang berlaku umum.

Dinas Kesehatan adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya menyajikan Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut.

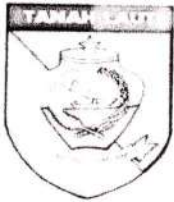
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut



Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A Penjelasan Umum	8
B Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan	12
C Kebijakan Akuntansi	24
D Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan	35
VI. Lampiran dan Daftar	41



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN

Jalan H. Boejasin No.9 Pelaihari Telp. (0512) 21098

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pelaihari, Januari 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Tanah Laut



Hj. Nina Sandra, SKM, MM
NIP. 19640710 198511 2 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi Pendapatan Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.729.696.150,00 atau 97,75 %(persen) dari estimasi Pendapatan sebesar Rp. 1.769.457.000,00 dan Lain-lain PAD Yang Sah Rp 76.593.719.653,35 dari estimasi Rp 69.618.458.073,00. Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut pada TA 2020 adalah sebesar Rp. 271.698.086.911,00 atau mencapai 78.33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.346.875.683.501,77.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 532.592.271.430,01 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 33.183.135.364,27 Aset Tetap sebesar Rp. 491.376.262.003,48 dan Aset Lainnya sebesar Rp. 8.032.874.062,26. Nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp. 492.860.568.008,53

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 83.933.680.858,35 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 242.880.084.624,87 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (158.946.403.766,52). Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa surplus/defisit sebesar Rp. (0,00) sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (158.946.403.766,52).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp. 485.765.623.292,40 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp. (158.946.403.766,52) kemudian ditambah dengan koreksi ekstrasistem sebesar Rp. 120.851.185,42 dan ditambah koreksi aset tetap sebesar Rp 77.989.828,15 dikurangi dengan koreksi ekuitas lainnya (Rp 861,825.278,00) dan Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 198.678.107.188,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 524.834.342,449,45

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
 (Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020
1	2	3	4
1	PENDAPATAN	71.387.915.073,00	78.323.415.803,35
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	71.387.915.073,00	78.323.415.803,35
3	Pendapatan Retribusi Daerah	1.769.457.000,00	1.729.696.150,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	69.618.458.073,00	76.593.719.653,35
5	BELANJA	346.875.683.501,77	271.698.086.911,00
6	BELANJA OPERASI	291.027.127.685,77	231.646.145.063,00
7	Belanja Pegawai	97.337.995.579,00	81.440.314.588,00
8	Belanja Barang dan Jasa	193.689.132.106,77	150.205.830.475,00
9	BELANJA MODAL	55.848.555.816,00	40.051.941.848,00
10	Belanja Modal Tanah	3.259.000.000,00	2.086.258.450,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.135.049.790,00	24.942.860.701,00
12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.603.725.000,00	7.454.447.200,00
13	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	416.600.000,00	394.658.000,00
14	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
15	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya(BLUD)	5.434.181.026,00	5.173.717.497,00
16	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00

II. NERACA

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut NERACA Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1.02		Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	
Unit Organisasi : 1.02.01		Dinas Kesehatan	
URAIAN	2020	2019	
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	
Kas Umum BLUD	20.439.014.767,35	17.059.388.779,00	
Kas di Bendahara FKTP	4.682.756.241,00	2.758.946.149,00	
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	
Kas di ...	0,00	0,00	
Kas Lainnya	0,00	0,00	
Setara Kas	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	89.828.620,00	122.650.000,00	
Piutang Lainnya	8.110.253.616,00	3.328.992.459,00	
Penyisihan Piutang	(132.139.380,68)	(107.766.124,52)	
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	
Persediaan	(9.233.499,40)	11.200.332.806,31	
R/K SKPD	2.655.000,00	2.655.000,00	
JUMLAH ASET LANCAR	33.183.135.364,27	34.365.199.068,79	
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00	
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00	
Dana Bergulir	0,00	0,00	
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00	
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00	
Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir			
Penyisihan INP Dana Bergulir	0,00	0,00	
JUMLAH Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0,00	0,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	

URAIAN	2020	2019
ASET TETAP		
Tanah	25.933.837.715,65	23.847.579.265,65
Peralatan dan Mesin	173.731.804.623,52	144.506.797.312,45
Gedung dan Bangunan	403.542.032.137,19	395.196.014.049,13
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.185.481.098,55	2.790.823.098,55
Aset Tetap Lainnya	10.350.000,00	10.350.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.500.000,00	29.500.000,00
Akumulasi Penyusutan	(115.056.743.571,43)	(115.056.743.571,43)
Belanja Modal Aset Tetap - BLUD	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	491.376.262.003,48	451.324.320.154,35
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	152.680.000,00	152.680.000,00
Aset Lain-lain	7.880.194.062,26	7.880.194.062,26
JUMLAH ASET LAINNYA	8.032.874.062,26	8.032.874.062,26
JUMLAH ASET	532.592.271.430,01	493.722.393.285,40
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	7.956.769.993,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.956.769.993,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.956.769.993,00	7.956.769.993,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	7.956.769.993,00	7.956.769.993,00
EKUITAS		
EKUITAS		
	484.903.798.015,53	485.765.623.292,40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	492.860.568.008,53	493.722.393.285,40

III. LAPORAN OPERASIONAL

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
LAPORAN OPERASIONAL
Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN – LO	83.933.680.858,35	58.842.477.957,00	25.091.202.901,35	42,64
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	83.933.680.858,35	58.842.477.957,00	25.091.202.901,35	42,64
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0	0	0	0
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.696.894.650,00	2.740.386.759,00	(1.043.492.109,00)	38,08
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0	0	0	0
7	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	82.236.786.208,35	56.102.091.198,00	26.134.695.010,35	46,58
8	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0	0	0	0
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0	0	0	0
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0	0	0	0
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0	0	0	0
12	Bantuan Keuangan - LO	0	0	0	0
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0	0	0	0
14	Pendapatan Hibah - LQ	0	0	0	0
15	Dana Darurat - LO	0	0	0	0
16	Pendapatan Lainnya - LO	0	0	0	0
17	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya- LO	0	0	0	0
18	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus – LO	0	0	0	0
19	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0	0
20	BEBAN	242.880.084.624,87	225.114.840.896,69	17.765.243.728,18	7,89
21	Beban Pegawai – LO	81.440.314.588,00	81.595.001.000,00	(154.686.412,00)	0,19
22	Beban Persediaan	24.252.295.649,71	20.643.460.399,39	3.608.835.250,32	17,48
23	Beban Jasa	128.912.051.187,00	77.677.361.172,00	51.234.690.015,00	65,96
24	Beban Pemeliharaan	1.867.614.288,00	2.086.868.593,00	(219.254.305,00)	10,51
25	Beban Perjalanan Dinas	6.383.435.656,00	10.361.616.315,00	(3.978.180.659,00)	38,39
26	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	32.403.659.714,07	(32.403.659.714,07)	(100,00)
31	Beban Penyisihan Piutang	24.373.256,16	24.102.071,89	271.184,27	1,13
32	Beban Lain-lain	0,00	322.771.631,34	(322.771.631,34)	(100,00)
33	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
34	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(158.946.403.766,52)	(166.272.362.939,69)	7.325.959.173,17	4,41
35	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
36	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	272.550.550,07	(272.550.550,07)	(100,00)
42	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	(272.550.550,07)	272.550.550,07	(100,00)
43	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(158.946.403.766,52)	(166.544.913.489,76)	7.598.509.723,24	4,56
44	POS LUAR BIASA				
45	Pendapatan Luar Biasa - LO	0	0	0	0
46	Beban Luar Biasa	0	0	0	0
47	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0	0	0	0
48	SURPLUS/DEFISIT-LO	(158.946.403.766,52)	(166.544.913.489,76)	7.598.509.723,24	4,56

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2020 dan 2019

No	URAIAN	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	485.765.623.292,40	479.147.804.250,69
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(158.946.403.766,52)	(166.544.913.489,76)
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas - Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas -Ekstrakomtabel	120.851.185,42	0,00
	Koreksi Ekuitas -Aset Tetap	77.989.828,15	(122.050.001,03)
	Koreksi Ekuitas -Aset lainnya	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas -Mutasi Antar SKPD	0,00	300.489.547,00
	Koreksi Ekuitas - Lainnya	(861.825.278,00)	24.246.313,00
	Koreksi Ekuitas - Jasa Giro JKN	0,00	0,00
4	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	198.678.107.188,00	172.960.046.672,50
5	EKUITAS AKHIR	524.834.342.449,45	485.765.623.292,40

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

1. Data Umum

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang didirikan pada tahun 1965 berdasarkan Undang-Undang No. 08 Tahun 1965 tanggal 2 Desember 1965, dengan Ibukota Kabupaten di Pelaihari

a) Letak Geografis

Kabupaten Tanah Laut memiliki luas wilayah 3.631,35 km² atau 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Terdiri atas sebelas kecamatan, 135 desa/kelurahan yang terdiri dari 128 desa definitif, dua desa persiapan, dan lima kelurahan.

Adapun batas administrasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut.

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Madya Banjarbaru.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa.

b) Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut jumlah penduduk tahun 2016 jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut sebesar 329.299 jiwa, terdiri dari laki-laki 169.019 jiwa (51.33%) dan perempuan 160.279 jiwa (48.67%).

c) Sumber Daya Lahan

Tahun 2015 Luasan lahan di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari lahan sawah seluas 82.393 Ha dan luas lahan kering menurut jenis penggunaannya adalah 92.023,32 Ha serta bukan tanah seluas 286.917 Ha

d) Sumber Daya Hutan

Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut adalah 127.908,401 Ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 86.369,82 Ha, hutan produksi yang bisa dikonversi seluas 9.838,27 Ha, hutan produksi terbatas seluas 5.293 Ha dan kawasan hutan konservasi seluas 32.277,43 Ha dan hutan lindung 13.876,99 Ha

e) Sumber Daya Air

Temperatur maksimum di daerah Tanah Laut pada Tahun 2015 berkisar antara 34,1 °C sampai 35,1 °C, temperatur minimum berkisar antara 13,9 °C sampai 21,7 °C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 27,1 °C sampai 30,1 °C. Rata-rata curah hujan 199,6 mm dengan rata-rata hari hujan 14 hari setiap bulan. Musim kemarau/kering terjadi pada bulan Juli hingga September, sebaliknya musim hujan/basah terjadi pada bulan Oktober hingga Juni, meskipun beberapawaktu kebelakang musim panas dan hujan kadang berubah mengikuti perubahan iklim kawasan sekitar

f) Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir berperan penting dalam perekonomian Tanah Laut. Meskipun harus diakui pula lesunya perekonomian global juga berdampak pada lesunya sektor pertambangan yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tanah Laut. Selain batubara masih banyak potensi pertambangan yang belum digali secara optimal seperti, emas, biji besi, platina, mangan, dan lainnya, walaupun secara regional hanya sektor pertambangan batu bara dan bijih besi yang masih berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

g) Struktur Organisasi

Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang bupati dan didampingi seorang wakil bupati. Sejak Tahun 1966 telah terjadi dua belas kali pergantian jabatan bupati. Saat ini ***Bupati Tanah Laut dipimpin oleh H. Sukanta dengan wakilnya Abdi Rahman yang dilantik pada tanggal 19 September 2018.*** Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk lembaga-lembaga pemerintahan berupa Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, badan, dinas, kantor kecamatan, dan kantor kelurahan serta unit kerja lainnya sesuai kebutuhan Pemerintahan Kabupaten.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut berdasar Peraturan Bupati Tanah Laut No. 67 Tahun 2016. Sedangkan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
 - perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - pelaksanaan kebijakan teknis bidang kesehatan
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
 - pelaksanaan administrasi dinas
 - pembinaan UPT Dinas
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- 1) Sekretariat terdiri dari
 - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari
 - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
 - Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- 3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- 4) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional
 - Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
- 5) Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari
 - Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 6) UPT Dinas
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terutama digunakan untuk membandingkan realisasi Pendapatan dan Belanja dengan Anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dan membantu menentukan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

- a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
- b) Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat
- c) Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan
- d) Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut
- e) Evaluasi Kinerja
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai :

- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal :

- a) asset
- b) kewajiban
- c) ekuitas
- d) pendapatan
- e) belanja
- f) pembiayaan; dan
- g) arus kas

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan

3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain :

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong;
- b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;

- k) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 tahun 2006;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial dan Hibah yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah;
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- v) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
- w) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015
- x) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- y) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 178 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang Berbasis Akrual.

B. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ekonomi Makro

Secara umum perekonomian Kabupaten Tanah Laut terus menunjukkan keadaan yang menurun. Hal ini tergambarkan dari peningkatan PDRB Kabupaten Tanah Laut dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015 sebagaimana terlihat dari tabel berikut :

**Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Tanah Laut 2013 – 2015**

Tahun	Total PDRB (Ribuan Rupiah)		Pertumbuhan Ekonomi (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2000	
1	2	3	4
2013	9.411.306,58	8.328.542,84	5,49
2014	10.195.238,34	8.582.722,87	3,05
2015	10.795.029,44	8.830.879,80	2,89

Ket. *) Angka berdasarkan harga berlaku dan konstan tahun 2010
Sumber : BPS Provinsi Kalsel

Nilai PDRB dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Bila dilihat secara nominal maka PDRB berdasarkan harga berlaku tahun 2010. Namun demikian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu tahun 2013 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49 persen, mengalami penurunan menjadi 3,05 persen pada tahun 2014, dan kembali menurun menjadi 2,89 persen di tahun 2015

2. Kebijakan Keuangan

a) Kebijakan Pendapatan

Pendapatan Daerah terdiri dari tiga kelompok pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Adapun jenis kelompok pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis pendapatan yaitu :
 - Hasil Pajak Daerah;
 - Hasil Retribusi Daerah;
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 2) Pendapatan Dana Perimbangan terdiri dari tiga jenis pendapatan yaitu:
 - Dana Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak;
 - Dana Alokasi Umum;
 - Dana Alokasi Khusus
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari lima jenis pendapatan yaitu:
 - Hibah berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
 - Dana darurat dari Pemerintah Pusat dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi;
 - Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus;
 - Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

Arah kebijakan anggaran pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan, yaitu :

- 1) Untuk kelompok Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan mencakup:
 - Intensifikasi pendapatan daerah yang diupayakan melalui peningkatan pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah yang sudah tergali dan sudah terpungut oleh daerah serta optimalisasi pemungutan sesuai dengan data potensi riil sebagaimana telah direncanakan;

dilakukan dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak melalui pola kemitraan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat serta sistematis untuk mengantisipasi atau menghindari penyimpangan yang akan terjadi;

- Penerapan pelayanan prima administrasi pajak daerah dan/atau retribusi daerah dilakukan secara bertahap seperti dengan sistem komputerisasi data dan dokumen, akurasi dan ketepatan perhitungan dan penetapan nilai objek pajak dan/atau retribusi serta penerapan sistem maupun prosedur administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Peningkatan sosialisasi kepada subyek dan objek pajak maupun retribusi serta melakukan pendekatan persuasif agar mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Pembinaan yang intensif kepada petugas dan unit penghasil, agar dalam pelayanannya dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan tidak berbelit-belit bagi subyek pajak dan/atau retribusi daerah;
 - Kerja sama dengan lembaga/institusi lainnya yang akan membantu dan mendukung kelancaran pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
 - Mengintensifkan obyek pungutan yang telah ada, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan;
 - Mengkaji ulang sejumlah peraturan yang berkenaan dengan pendapatan daerah, untuk disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku serta sejalan dengan kemampuan ekonomi masyarakat
- 2) Untuk kelompok dana perimbangan, arah kebijakannya mencakup :
- Peningkatan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan propinsi dalam rangka meningkatkan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Kabupaten Tanah Laut untuk setiap sumber dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan alokasi anggaran;
 - Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Dana Perimbangan Daerah seperti pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - Peningkatan akurasi dan validitas data yang menjadi komponen-komponen atau indeks dalam perhitungan pembagian Dana Perimbangan Daerah

b) Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari dua kelompok, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Adapun jenis kelompok belanja tersebut adalah sebagai berikut :

1) tidak langsung terdiri dari delapan jenis belanja yaitu :

- belanja pegawai;
- belanja bunga;
- belanja subsidi;
- belanja hibah;
- belanja bantuan sosial;
- belanja bagi hasil;
- belanja bantuan keuangan dan;
- belanja tidak terduga

2) Belanja langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu:

- belanja pegawai;
- belanja barang dan jasa dan;
- belanja modal

c) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari dua kelompok pembiayaan yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
- pencairan dana cadangan;
- hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- penerimaan pinjaman daerah;
- penerimaan kembali pemberian pinjaman;
- penerimaan piutang daerah

2) Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

- pembentukan dana cadangan;
- penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- pembayaran pokok utang;
- pemberian pinjaman daerah

Arah kebijakan anggaran pembiayaan daerah untuk setiap kelompok pembiayaan, yaitu :

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah, arah kebijakan mencakup

- Peningkatan/penambahan penerimaan pembiayaan daerah untuk menutupi defisit APBD melalui berbagai pos penerimaan pembiayaan (penggunaan dana SILPA, serta berbagai penerimaan pembiayaan yang lainnya);
- Perlunya kebijakan lebih lanjut yang berkaitan dengan peningkatan/penambahan penerimaan pembiayaan daerah pada tiap-tiap pos penerimaan pembiayaan daerah;

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, arah kebijakan mencakup:

Penurunan/pengurangan pengeluaran pembiayaan daerah untuk menutupi defisit APBD melalui berbagai pos pengeluaran pembiayaan

d) Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan CaLK. Sedangkan Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Berdasarkan PSAP 13 pada paragraf 119 disebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas Unit yang mempunyai

fungsi perbendaharaan. Adapun untuk Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan laporan yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Konsolidasian.

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan Tahun 2020 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Asli Daerah

Realisasi kinerja keuangan meliputi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kesehatan tahun 2019 adalah sebesar Rp 78.323.415.803,35 atau 109,72 % dari anggarannya sebesar Rp 71.387.915.073,00 terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah.

b) Belanja Tidak Langsung

Realisasi kinerja keuangan belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 76.242.644.588,00 atau 84,34 % dari anggarannya sebesar Rp 90.398.445.579,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Gaji dan Tunjangan adalah sebesar Rp 51.542.688.682,00 atau 92,96 % dari anggarannya sebesar Rp 55.440.582.260,00
- 2) Tambahan Penghasilan PNS adalah sebesar Rp 24.699.955.906,00 atau 70,65 % dari anggarannya sebesar Rp 34.957.863.319,00

c) Belanja Langsung

Realisasi kinerja keuangan belanja langsung adalah sebesar Rp 124.165.178.630,00 atau,48,41 % dari anggarannya sebesar Rp 256.477.237.922,77

Sedangkan belanja langsung untuk tahun anggaran 2020 dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan beserta 22 UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13,439,053,618.77	12,218,232,766.00	90.92
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	456,791,170.00	370,513,858.00	81.11
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	774,236,000.00	597,296,531.00	77.15
Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	12,208,026,448.77	11,250,422,377.00	92.16
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	325,174,100.00	191,116,550.00	58.77
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	292,844,100.00	177,467,550.00	60.60
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	32,330,000.00	13,649,000.00	42.22
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat	2,103,789,000.00	1,197,098,029.00	56.90
Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	2,103,789,000.00	1,197,098,029.00	56.90
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	48,623,594,382.00	39,294,241,138.00	80.81
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	351,570,000.00	254,660,000.00	72.44
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	91,102,000.00	78,027,000.00	85.65
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	47,865,687,382.00	38,704,047,138.00	80.86
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Krisis Kesehatan dan SPGDI PCS 199	315,235,000.00	257,507,000.00	81.69
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	2,259,938,000.00	1,854,505,731.00	82.06
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK	1,781,098,000.00	1,389,630,432.00	78.02

REGULER)			
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (Penurunan Stunting - DAK Penugasan)	478,840,000.00	464,875,299.00	97.08
Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	7,451,950,100.00	5,642,403,857.00	75.72
Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	175,071,900.00	146,462,352.00	83.66
Pembinaan, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	268,587,000.00	180,100,000.00	67.05
Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	600,000,000.00	431,819,500.00	71.97
Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat (DID)	6,408,291,200.00	4,884,022,005.00	76.21
Program Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit	10,144,893,000.00	5,752,652,120.00	56.70
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	136,758,000.00	60,155,000.00	43.99
Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Menular	308,960,000.00	243,532,750.00	79.05
Peningkatan Imunisasi, Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	315,705,000.00	30,459,606.00	9.65
Peningkatan Imunisasi, Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah (DID)	9,384,370,000.00	5,418,504,764.00	57.74
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan SDM Kesehatan)	14,366,440,000.00	12,617,401,541.00	87.83
Pembinaan, Pengembangan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	3,695,500,000.00	2,368,609,091.00	64.09
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	250,055,000.00	223,615,000.00	89.43
Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5,532,810,000.00	5,223,973,100.00	94.42
Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK Fisik)	4,888,075,000.00	4,801,204,350.00	98.22
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1,398,130,000.00	90,535,000.00	6.48
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan (DAK Non Fisik)	1,398,130,000.00	90,535,000.00	6.48
Program Bantuan Operasional Kesehatan	6,565,791,000.00	4,885,960,279.00	74.42
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	6,488,010,000.00	4,822,931,191.00	74.34
Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)	77,781,000.00	63,029,088.00	81.03
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	63,081,740.00	38,223,462.00	60.59
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	17,717,500.00	2,575,000.00	14.53
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	45,364,240.00	35,648,462.00	78.58
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	6,795,000.00	3,177,000.00	46.75
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	6,795,000.00	3,177,000.00	46.75
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	217,100,000.00	94,215,000.00	43.40
Pemeriksaan dan Pengujian Laboratorium Kesehatan	217,100,000.00	94,215,000.00	43.40
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	215,083,000.00	164,666,322.00	76.56
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	17,577,000.00	12,025,000.00	68.41
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	197,506,000.00	152,641,322.00	77.28
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	29,240,000.00	23,906,300.00	81.76
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	29,240,000.00	23,906,300.00	81.76
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	268,253,000.00	242,169,000.00	90.28
Pembinaan, Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan	121,070,000.00	103,394,000.00	85.40

Distribusi Obat dan e Logistik (DAK Non Fisik)	147,183,000.00	138,775,000.00	94.29
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	18,760,751,256.00	11,476,904,051.00	61.18
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	153,194,250.00	152,547,800.00	99.58
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	8,989,948,758.00	3,786,492,112.00	42.12
Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	9,617,608,248.00	7,537,864,139.00	78.38
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	10,183,950,000.00	2,509,936,950.00	24.65
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	9,539,125,000.00	2,315,186,950.00	24.27
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	644,825,000.00	194,750,000.00	30.20
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0.00	0.00	0.00
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	192,849,100.00	51,781,400.00	26.85
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	192,849,100.00	51,781,400.00	26.85
Program Informasi Kesehatan Medik	209,956,500.00	196,352,060.00	93.52
Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Rekam Medik	209,956,500.00	196,352,060.00	93.52
Pengadaan Cetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit	0.00	0.00	0.00
Program Pembinaan, Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Keluarga, Masyarakat dan Lingkungan	110,023,500.00	3,090,000.00	2.81
Penyelenggaraan Penychatan Lingkungan	110,023,500.00	3,090,000.00	2.81
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan SDM Kesehatan)	4,489,092,250.00	230,388,150.00	5.13
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	310,499,200.00	44,100,000.00	14.20
Pembinaan, Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4,000,000,000.00	89,475,100.00	2.24
Peningkatan Mutu Asuhan Keperawatan	178,593,050.00	96,813,050.00	54.21
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	1,046,200,000.00	398,146,200.00	38.06
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	1,046,200,000.00	398,146,200.00	38.06
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	10,611,887,000.00	9,860,126,946.00	92.92
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)	10,611,887,000.00	9,860,126,946.00	92.92
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	18,898,900.00	14,176,300.00	75.01
Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	18,898,900.00	14,176,300.00	75.01
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	59,278,050,000.00	0.00	0.00
Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	59,278,050,000.00	0.00	0.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	74,167,764.00	73,143,144.00	98.62
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	0.00	0.00	0.00
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	74,167,764.00	73,143,144.00	98.62
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	41,019,307.00	31,463,307.00	76.70
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	41,019,307.00	31,463,307.00	76.70
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	705,025,980.00	9,065,980.00	1.29

Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	9,065,980.00	9,065,980.00	100.00
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	695,960,000.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	504,762,800.00	365,696,942.00	72.45
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	504,762,800.00	365,696,942.00	72.45
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56,863,000.00	29,920,326.00	52.62
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	7,042,200.00	0.00	0.00
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	49,820,800.00	29,920,326.00	60.06
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	146,311,000.00	31,061,791.00	21.23
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	110,215,000.00	24,304,000.00	22.05
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	36,096,000.00	6,757,791.00	18.72
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	850,280,500.00	12,386,000.00	1.46
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	299,095,000.00	12,386,000.00	4.14
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	551,185,500.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	323,508,533.00	154,386,000.00	47.72
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	323,508,533.00	154,386,000.00	47.72
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	120,612,400.00	97,016,361.00	80.44
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	9,894,000.00	6,150,000.00	62.16
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	110,718,400.00	90,866,361.00	82.07
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	18,182,000.00	15,639,042.00	86.01
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	15,182,000.00	14,314,042.00	94.28
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3,000,000.00	1,325,000.00	44.17
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	1,360,367,132.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	0.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	1,360,367,132.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	923,055,600.00	490,024,600.00	53.09
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	923,055,600.00	490,024,600.00	53.09
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54,441,800.00	52,875,008.00	97.12
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	14,491,800.00	13,780,000.00	95.09
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	39,950,000.00	39,095,008.00	97.86
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	59,320,000.00	45,220,165.00	76.23
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	21,990,000.00	21,684,894.00	98.61
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	37,330,000.00	23,535,271.00	63.05
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	378,470,000.00	3,523,912.00	0.93
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	378,470,000.00	3,523,912.00	0.93
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	365,275,000.00	0.00	0.00
Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	365,275,000.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	256,131,400.00	146,341,113.00	57.14
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	256,131,400.00	146,341,113.00	57.14
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	72,250,000.00	43,025,085.00	59.55
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	17,460,000.00	1,120,000.00	6.41

Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	54,790,000.00	41,905,085.00	76.48
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	76,903,000.00	54,816,050.00	71.28
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	54,408,000.00	39,813,620.00	73.18
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	22,495,000.00	15,002,430.00	66.69
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	497,000,000.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	0.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	497,000,000.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	623,017,067.00	268,925,545.00	43.17
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	623,017,067.00	268,925,545.00	43.17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	179,400,000.00	140,760,542.00	78.46
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	30,000,000.00	24,330,000.00	81.10
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	149,400,000.00	116,430,542.00	77.93
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	52,475,000.00	33,420,700.00	63.69
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	41,600,000.00	30,729,500.00	73.87
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	10,875,000.00	2,691,200.00	24.75
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	46,730,000.00	32,792,200.00	70.17
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	46,730,000.00	32,792,200.00	70.17
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	1,769,800,000.00	0.00	0.00
Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	1,769,800,000.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	903,148,467.00	522,942,800.00	57.90
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	903,148,467.00	522,942,800.00	57.90
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	74,867,200.00	60,636,528.00	80.99
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	26,141,500.00	20,395,000.00	78.02
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	48,725,700.00	40,241,528.00	82.59
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	5,900,000.00	4,163,498.00	70.57
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	5,900,000.00	4,163,498.00	70.57
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	579,809,900.00	38,638,455.00	6.66
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	152,810,000.00	38,638,455.00	25.29
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	426,999,900.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	280,131,400.00	204,094,400.00	72.86
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	280,131,400.00	204,094,400.00	72.86
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	181,664,600.00	162,034,295.00	89.19
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	16,664,600.00	13,785,000.00	82.72
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	165,000,000.00	148,249,295.00	89.85
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	130,000,000.00	104,698,440.00	80.54
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	65,000,000.00	57,148,300.00	87.92
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	65,000,000.00	47,550,140.00	73.15
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan,	985,280,000.00	84,933,000.00	8.62

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan			
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	246,880,000.00	84,933,000.00	34.40
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	738,400,000.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	738,393,000.00	430,417,200.00	58.29
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	738,393,000.00	430,417,200.00	58.29
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	220,377,600.00	191,784,909.00	87.03
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	220,377,600.00	191,784,909.00	87.03
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	61,690,000.00	42,126,025.00	68.29
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	50,730,000.00	41,026,025.00	80.87
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	10,960,000.00	1,100,000.00	10.04
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	2,082,813,123.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	0.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	2,082,813,123.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	946,525,600.00	562,025,200.00	59.38
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	946,525,600.00	562,025,200.00	59.38
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	36,097,800.00	30,327,052.00	84.01
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	0.00	0.00	0.00
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	35,097,800.00	30,327,052.00	84.01
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	29,336,000.00	7,698,800.00	26.24
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	29,336,000.00	7,698,800.00	26.24
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	181,485,000.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	0.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	181,485,000.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	256,131,400.00	127,100,000.00	49.62
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	256,131,400.00	127,100,000.00	49.62
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	37,332,500.00	26,227,000.00	70.25
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	11,332,500.00	10,215,000.00	90.14
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	26,000,000.00	16,012,000.00	61.58
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	47,000,000.00	33,125,000.00	70.48
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	10,000,000.00	8,537,000.00	85.37
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	37,000,000.00	24,588,000.00	66.45
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	777,400,000.00	2,450,000.00	0.32
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	109,000,000.00	2,450,000.00	2.25
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	668,400,000.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	555,639,933.00	258,120,750.00	46.45
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	555,639,933.00	258,120,750.00	46.45
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80,821,300.00	70,939,259.00	87.77
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	20,321,500.00	17,525,000.00	86.24
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	60,499,800.00	53,414,259.00	88.29

Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	67,313,550.00	20,960,491.00	31.14
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3,480,000.00	3,381,000.00	97.16
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	63,833,550.00	17,579,491.00	27.54
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	442,620,894.00	33,160,000.00	7.49
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	135,117,000.00	33,160,000.00	24.54
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	307,503,894.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	225,500,000.00	70,895,700.00	31.44
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	225,500,000.00	70,895,700.00	31.44
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,342,500.00	45,435,770.00	49.20
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	25,000,000.00	0.00	0.00
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	67,342,500.00	45,435,770.00	67.47
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	45,900,000.00	25,620,215.00	55.82
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	27,450,000.00	13,100,000.00	47.72
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	18,450,000.00	12,520,215.00	67.86
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	0.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	0.00	0.00	0.00
	1,186,225,006.00	0.00	0.00
	1,186,225,006.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	757,500,000.00	469,651,000.00	62.00
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	757,500,000.00	469,651,000.00	62.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,067,550.00	72,614,044.00	78.87
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	37,514,750.00	25,515,000.00	68.01
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	54,552,800.00	47,099,044.00	86.34
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	54,207,500.00	35,582,000.00	65.64
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	0.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	54,207,500.00	35,582,000.00	65.64
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	952,896,800.00	121,245,000.00	12.72
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	364,976,800.00	121,245,000.00	33.22
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	587,920,000.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	429,885,667.00	202,875,970.00	47.19
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	429,885,667.00	202,875,970.00	47.19
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	59,439,513.00	40,458,058.00	68.07
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	7,420,500.00	2,640,000.00	35.58
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	52,019,013.00	37,818,058.00	72.70
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	21,350,000.00	14,900,724.00	69.79
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	3,050,000.00	3,037,500.00	99.59
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	18,300,000.00	11,863,224.00	64.83
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan,	724,087,300.00	47,966,000.00	6.62

Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan			
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	124,123,000.00	47,966,000.00	38.64
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	599,964,300.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	504,762,800.00	397,184,740.00	78.69
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	504,762,800.00	397,184,740.00	78.69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	229,584,500.00	171,211,170.00	74.57
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	56,017,500.00	47,510,000.00	84.81
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	173,567,000.00	123,701,170.00	71.27
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	98,360,000.00	70,877,867.00	72.06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	47,000,000.00	44,650,000.00	95.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	51,360,000.00	26,227,867.00	51.07
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	1,864,140,000.00	2,070,000.00	0.11
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	195,940,000.00	2,070,000.00	1.06
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	1,668,200,000.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	654,502,000.00	288,630,000.00	44.10
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	654,502,000.00	288,630,000.00	44.10
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77,448,500.00	67,213,381.00	86.78
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	7,800,000.00	7,800,000.00	100.00
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	69,648,500.00	59,413,381.00	85.30
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	55,519,300.00	43,083,863.00	77.60
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	18,976,200.00	16,733,863.00	88.18
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	36,543,100.00	26,350,000.00	72.11
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	459,844,400.00	4,843,092.00	1.05
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	5,173,000.00	4,843,092.00	93.62
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	454,671,400.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	504,162,800.00	337,600,000.00	66.96
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	504,162,800.00	337,600,000.00	66.96
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	127,656,000.00	103,588,070.00	81.15
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	127,656,000.00	103,588,070.00	81.15
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	16,400,000.00	4,180,000.00	25.49
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	10,200,000.00	0.00	0.00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	6,200,000.00	4,180,000.00	67.42
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	0.00	0.00	0.00
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	0.00	0.00	0.00
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	1,459,467,907.00	0.00	0.00
Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	1,459,467,907.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	696,665,533.00	530,010,000.00	76.08
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	696,665,533.00	530,010,000.00	76.08
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54,527,890.00	30,404,551.00	55.76
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	20,504,000.00	4,840,000.00	23.61
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan	34,018,890.00	25,564,551.00	75.15

perlengkapan perkantoran			
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	36,704,480.00	27,966,609.00	76.19
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	18,500,000.00	14,544,025.00	78.62
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	18,204,480.00	13,422,584.00	73.73
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	1,007,577,130.00	45,062,905.00	4.47
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Primer dan Kesehatan Tradisional	105,217,413.00	45,062,905.00	42.83
Pembinaan, Pelayanan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	902,359,717.00	0.00	0.00
Program Bantuan Operasional Kesehatan	858,875,000.00	304,701,481.00	35.48
Promotif dan Preventif (DAK Non Fisik)	858,875,000.00	304,701,481.00	35.48
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,893,410,650.00	1,419,919,550.00	74.99
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	28,608,150.00	28,385,000.00	99.22
Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	1,864,802,500.00	1,391,534,550.00	74.62
Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	1,690,680,000.00	1,548,890,050.00	91.61
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1,250,000,000.00	1,144,165,000.00	91.53
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	440,680,000.00	404,725,050.00	91.84
Program Pembinaan dan Pelayanan Kesehatan Primer, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	1,000,000,000.00	496,507,050.00	49.65
Pembinaan, Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Standarisasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1,000,000,000.00	496,507,050.00	49.65
Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan SDM Kesehatan)	2,750,000,000.00	1,851,294,097.00	67.32
Pembinaan, Pengembangan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	2,750,000,000.00	1,851,294,097.00	67.32
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	208,750,000.00	102,948,000.00	49.32
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	208,750,000.00	102,948,000.00	49.32
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	2,400,000,000.00	0.00	0.00
Peningkatan mutu pelayanan dan pendukung pelayanan	2,400,000,000.00	0.00	0.00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	845,150,000.00	453,818,006.00	53.70
Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	845,150,000.00	453,818,006.00	53.70
Program Program pengembangan dan peningkatan kawasan tanpa rokok	518,980,000.00	401,258,000.00	77.32
Pengembangan kawasan tanpa rokok (Dana KTR)	518,980,000.00	401,258,000.00	77.32
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	161,672,000.00	100,246,700.00	62.01
Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	24,970,000.00	19,050,000.00	76.29
Penyusunan laporan keuangan	101,702,000.00	70,166,700.00	68.99
Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	35,000,000.00	11,030,000.00	31.51
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	23,887,200.00	12,911,900.00	54.05
Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	10,055,000.00	3,815,000.00	37.94
Penyusunan laporan keuangan	13,832,200.00	9,096,900.00	65.77
		124,165,178,630.00	48.41

JUMLAH	256,477,237,922.77		
--------	--------------------	--	--

HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN YANG TELAH DITETAPKAN

Secara umum pencapaian target keuangan dan kinerja APBD sudah baik, namun demikian masih terdapat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja keuangan pada SKPD Dinas Kesehatan antara lain :

- 1) Kurang patuhnya PPTK terhadap pelaksanaan rancangan anggaran kas ;
- 2) Adanya beberapa kenaikan harga barang di pasaran ;
- 3) Penyedia tidak sanggup menyediakan barang/stok kosong ;
- 4) Manajemen waktu yang tidak baik/tidak patuhnya petugas terhadap kesepakatan waktu pelaksanaan yang di buat ...

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 berdasarkan Kebijakan Akuntansi adalah sebagai berikut :

1. **Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**
Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos Ekuitas Dana pada Neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) pada tahun 2015 direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali baru mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Sesuai ketentuan IPSAP Nomor 04, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak menyajikan kembali (*restatement*) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis kas menuju akrual menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 berbasis akrual. Tahun 2020 Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut disajikan dengan basis akrual sama dengan tahun 2019.
2. **Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**
Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020 dibuat berdasarkan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, adapun yang membuat Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 ini adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Tanah Laut
3. **Basis Akuntansi yang Mendasari Pelaporan Keuangan**
Dalam penyajian Laporan Keuangan, basis akuntansi yang digunakan yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer serta pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana, dengan uraian berikut

- a) Basis kas untuk perkiraan-perkiraan laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas yang berarti bahwa pendapatan/penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di kas daerah, dan belanja/transfer/pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah
 - b) Basis akrual untuk perkiraan-perkiraan laporan operasional dan neraca yang berarti bahwa pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban atau saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
4. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

a) **Akuntansi Pendapatan**

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

- 1) Pendapatan diakui pada saat munculnya hak tanpa melihat diterima/masuknya kas di Rekening Kas Umum Daerah
- 2) Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- 3) Pendapatan Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 4) Jika terdapat pengembalian kas atas penerimaan kas yang telah diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan maka diakui sebagai pengurang pendapatan tersebut.
- 5) Jika terdapat pengembalian pendapatan yang merupakan realisasi pendapatan tahun lalu atas pengeluaran kas tersebut diakui sebagai belanja tak terduga

Pengukuran

Seluruh komponen pendapatan disajikan berdasarkan :

- 1) Nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai penerimaan kas atas pendapatan atau nilai wajar penerimaan pendapatan tersebut
- 2) Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Seluruh komponen pendapatan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pendapatan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pendapatan.

b) **Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah

Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut berupa penerbitan SPM

- 2) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh pemerintah daerah dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- 3) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang belanja
- 4) Pengembalian kas atas pengeluaran yang sudah diakui sebagai belanja pada tahun sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain

Batasan Minimal Nilai Kapitalisasi suatu Belanja Menjadi Aset Tetap

Realisasi Belanja dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap atau aset lainnya melalui penetapan batas minimal (*Threshold Capitalization*). Pengeluaran pengadaan dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk persatuan jenis aset tetap sesuai kebijakan akuntansi belanja, sebagai berikut :

- 1) Tidak ada batasan perolehan untuk tanah, berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi
- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin dikapitalisasi dari nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas;
- 3) Perolehan untuk gedung dan bangunan dikapitalisasi dari nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas;
- 4) Tidak ada batasan perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan berapapun nilai perolehan tetap dikapitalisasi;
- 5) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya dikapitalisasi dari nilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Pengukuran

Seluruh komponen belanja dinilai berdasarkan nilai perolehan yaitu nilai historis (*historical cost*) atau nilai pengeluaran kas atas belanja atau nilai wajar pada saat perolehan

Penilaian

Seluruh komponen belanja diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai belanja maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan belanja

c) Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah

Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima/timbulnya hak pada Rekening Kas Umum Daerah

- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan/munculnya kewajiban dari Rekening Kas Umum Daerah

Pengukuran

Seluruh komponen penerimaan pembiayaan disajikan berdasarkan :

- 1) Nilai historis (*historical cost*) atau nilai seluruh penerimaan kas atau pengeluaran kas atas transaksi pembiayaan tersebut
- 2) Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penilaian

Seluruh komponen pembiayaan diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai pembiayaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan pembiayaan

d) Akuntansi Anggaran, Akuntansi Surplus/Defisit dan Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan. Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010, kemudian di Tahun 2013 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tersebut di atas terjadi perubahan kembali dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Akuntansi Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit

Akuntansi Non Anggaran

Akuntansi non anggaran merupakan teknik pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dimana dalam beberapa hal dapat terkait dengan pengakuan pos-pos aset, utang dan ekuitas dana. Akuntansi non anggaran diselenggarakan dengan menggunakan pos-pos diluar struktur anggaran seperti pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan

Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos :

- 1) Ekuitas Awal
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan.
- 4) Ekuitas Akhir
- 5) Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan

e) Akuntansi Persediaan

Persediaan merupakan aset yang berwujud, yang dapat dirumuskan sebagai :

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam angka kegiatan operasional pemerintah
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki secara swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengukuran

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.

Penilaian

Seluruh komponen persediaan dinilai dengan menggunakan mata uang rupiah jika terdapat transaksi yang menggunakan mata uang asing baik itu menambah atau mengurangi nilai persediaan maka transaksi tersebut dikonversikan kedalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada saat transaksi atau pada saat pengakuan persediaan.

f) **Akuntansi Investasi**

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi pemerintah dibagi atas dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek diakui apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut :

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
- 2) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas
- 3) Berisiko rendah

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan Investasi

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan

Pengukuran Investasi

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh aset tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen seperti penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait

2) **Metode ekuitas**

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap

3) **Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan**

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah berupa penerimaan pembiayaan yang dikorolari sebagai pengurangan nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

g) **Akuntansi Piutang**

Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat di realisasi (*net realized value*). Alat untuk menyesuaikannya adalah dengan melakukan penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Prosedur akuntansi piutang meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang mengakibatkan penambahan maupun pengurangan nilai piutang. Terhadap semua piutang baik yang telah diatur oleh peraturan daerah seperti pajak dan retribusi maupun yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah misalnya piutang BLUD, perikatan, penjualan, kerjasama, dan lain-lain untuk memperoleh nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan awal dengan pengurang berupa penyisihan untuk piutang yang diragukan dapat ditagih serta benar-benar tidak tertagih ditentukan dengan menggunakan umur piutang yang ditentukan berdasarkan umur piutang sejak jatuh tempo sebagai berikut :

No	Umur Piutang	% Penyisihan Piutang	Kategori
1	0 < 1 Tahun	0,50 %	Lancar
2	1 - 2 Tahun	30 %	Kurang Lancar
3	>2 – 3 Tahun	50 %	Diragukan
4	>3 Tahun	100 %	Macet

h) Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan :

- 1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, alat keselamatan kerja.
- 3) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung, rambu-rambu, dan tugu titik kontrol/pasti.
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan.
- 5) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olahraga.
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai dilaksanakan seluruhnya.
- 7) Aset Lainnya
Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai bukunya

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan metode tersebut tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Apabila aset tetap telah habis disusutkan, namun aset tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan dilakukan penilaian kembali dan akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan pendekatan bulanan dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Aset yang di peroleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai sisa masa manfaatnya.
- 2) Aset yang diperoleh setelah neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap. Penambahan masa manfaat atas aset tetap renovasi dan overhaul pada masa manfaat dilakukan untuk aset tetap renovasi dan overhaul yang diperoleh setelah tahun anggaran 2014. Pengeluaran modal yang menambah masa manfaat ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan, artinya pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan.

Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

Perhitungan penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tersebut diperoleh.

Aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya, dimana aset yang diperoleh sebelum neraca awal perhitungan akumulasi penyusutan dihitung sesuai dengan masa manfaatnya.

Aset Donasi

Aset donasi didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perolehan aset donasi.

Perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pemerintah dan juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang, dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

i) **Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

j) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. KOMPONEN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

a) **Belanja**

1) **Belanja Operasi**

Belanja Operasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 231.646.145.063,00 sedangkan total realisasi belanja Rp. 271.698.086.911,00 terdiri atas:

- **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan serta penghasilan lainnya, honorarium/upah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Anggaran dan realisasi belanja pegawai untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 97.337.995.579,00 sedangkan total realisasi belanja Rp. 81.440.314.588,00

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 193.689.132.106,77 dan realisasi belanja barang dan jasa untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 150.205.830.475,00

2) Belanja Modal

Anggaran dan realisasi Belanja Modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dalam periode tahun anggaran 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
BELANJA MODAL	55.848.555.816,00	40.051.941.848,00	71,72
Belanja Modal Tanch	3.259.000.000,00	2.086.258.450,00	64,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.135.049.790,00	29.942.860.701,00	63,74
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.603.725.000,00	7.454.447.200,00	98,04
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	416.600.000,00	394.658.000,00	94,73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (BLUD)	5.434.181.026,00	5.173.717.497,00	95,21
Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0

b) Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 524.834.342.449,45 dan Rp. 485.765.623.292,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban

2. KOMPONEN NERACA

a) Kas dan Setara Kas

Pos tersebut merupakan saldo kas dan bank Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2020 yang tersimpan pada rekening bank sebesar Rp. 25.121.171.008,35 dengan dirincikan sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
Kas di Bendahara Penerima	0,00
Kas di BLUD	20.439.014.767,35
Kas di Bendahara FKTP	4.682.756.241,00
Jumlah Saldo Kas dan Bank	25.121.171.008,35

b) Piutang

Pos tersebut merupakan saldo piutang pendapatan dan piutang pendapatan lainnya berupa piutang jasa pelayanan kesehatan pasien peserta BPJS, Pelayanan gratis, perusahaan dan Diklat yang belum dilunasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.200.082.236,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp.)
Piutang Pendapatan	89.828.620,00
Piutang lainnya	8.110.253.616,00
Jumlah Saldo Kas dan Bank	8.200.082.236,00

c) Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (131.508.323,28). Penyisihan piutang dilakukan atas kemungkinan piutang yang tidak tertagih yang berasal dari piutang pendapatan dan piutang lainnya

d) Persediaan

Saldo persediaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.200.332.806,31. merupakan persediaan alat tulis kantor, alat listrik, obat-obatan, oksigen, alat kesehatan habis pakai dan barang cetakan.

e) Aset Tetap

Pos tersebut merupakan saldo aset tetap Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2018, yang terdiri dari :

No.	Biaya Perolehan	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1	Tanah	25.993.837.715,65	23.847.579.265,65
2	Peralatan dan Mesin	173.731.804.623,52	144.506.797.312,45
3	Gedung dan Bangunan	403.542.032.137,19	395.196.014.049,13
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	3.185.481.098,55	2.790.823.098,55
5	Aset tetap Lainnya	10.350.000,00	10.350.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	29.500.000,00	29.500.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(115.056.743.571,43)	(115.056.743.571,43)
J U M L A H		491.376.262.003,48	451.324.320.154,35

Aset tersebut adalah aset tetap yang digunakan untuk operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut dengan mengesampingkan sumber dana dan jenis belanja untuk memperoleh aset tersebut. Nilai aset tetap yang disajikan, belum termasuk beban dan akumulasi penyusutan

f) Aset Lainnya

Pos tersebut merupakan saldo aset lainnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.032.874.062,26 yang terdiri dari aset tak berwujud (program/software) dan Aset lain lain.

g) Utang

Pos tersebut merupakan saldo Biaya yang masih Harus Dibayar (kewajiban jangka pendek) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.956.769.993,00 berupa utang jangka pendek lainnya.

3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

a) Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Laut

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 berdasarkan jenis retribusi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Uraian	SALDO 2019	SALDO 2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
PENDAPATAN – LO	83.933.680.858,35	58.842.477.957,00	(25.091.202.901,35)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	83.933.680.858,35	58.842.477.957,00	(25.091.202.901,35)
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.696.894.650,00	2.740.386.759,00	(1.043.492.109,00)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	82.236.786.208,35	56.102.091.198,00	26.134.695.010,35

b) BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Uraian	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
BEBAN	242.880.084.624,87	25.114.840.896,69	17.765.243.728,18	7,89
Beban Pegawai – LO	81.440.314.588,00	1.595.001.000,00	(154.686.412,00)	(0,19)
Beban Persediaan	24.252.295.649,71	20.643.460.399,39	3.608.835.250,32	17,48
Beban Jasa	128.912.051.187,00	77.677.361.172,00	51.234.690.015,00	65,96
Beban Pemeliharaan	1.867.614.288,00	2.086.868.593,00	(219.254.305,00)	(10,51)
Beban Perjalanan Dinas	6.383.435.656,00	10.361.616.315,00	(3.978.180.659,00)	(38,39)
Beban Bunga	0	0	0	0
Beban Subsidi	0	0	0	0
Beban Hibah	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	32.403.659.714,07	(32.403.659.714,07)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang	24.373.256,16	24.102.071,89	271.184,27	1,13

Beban Lain Lain	0	322.771.631,34	(322.771.631,34)	(100,00)
Beban Transfer bagi Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0

1) **Beban Hibah**

Beban hibah merupakan kewajiban Pemkab Tanah Laut atas pemberian hibah. Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

2) **Beban Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2019, Pemkab Tanah Laut tidak mempunyai beban dibayar di muka ataupun utang atas beban bantuan sosial. Per 31 Desember 2020, Pemkab Tanah Laut tidak memiliki beban dibayar di muka maupun beban yang masih harus dibayar atas beban bantuan sosial, yang berarti kewajiban atas beban bantuan sosial Tahun Anggaran 2020 telah diselesaikan seluruhnya melalui Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2020. Oleh karena itu, Beban Bantuan Sosial secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang sama dengan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang disajikan dalam LRA.

3) **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp . 0,00 dirinci sebagai berikut :

- **Beban Penyusutan**

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2020, yang terdiri atas :

NO	URAIAN	SALDO 2020
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00

4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00
5.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00
JUMLAH		0,00

Perhitungan beban penyusutan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai hal-hal perhitungan penyusutan sebagai berikut :

- ❖ Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap
- ❖ Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu
- ❖ Untuk aset tetap yang diperoleh, nilai penyusutan diperhitungkan dengan menggunakan pendekatan bulanan dimulai pada tahun pertama perolehan

- **Beban Amortisasi**

Perhitungan beban amortisasi diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai hal-hal perhitungan amortisasi sebagai berikut :

- ❖ Metode amortisasi yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tidak berwujud
- ❖ Nilai aset tidak berwujud yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tidak berwujud pada akhir tahun tanpa nilai residu

4) **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 45 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 125 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Bersamaan dengan dimulainya penerapan SAP Berbasis Akrua pada Tahun Anggaran 2015, kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih diakui sebagai beban penyisihan piutang.

5) **Beban Transfer**

Beban Transfer terdiri atas pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan

4. PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas antara Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019.

a) **Ekuitas Awal**

Ekuitas awal Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 485,765.623.292,40 Nilai tersebut merupakan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2019.

b) **Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2020**

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. (158.946.403.766,52)

berasal dari pendapatan dikurangi beban Tahun Anggaran 2020. Mengenai hal tersebut, penjelasan lebih lengkap pada Catatan atas Laporan Operasional

c) **Koreksi Ekuitas**

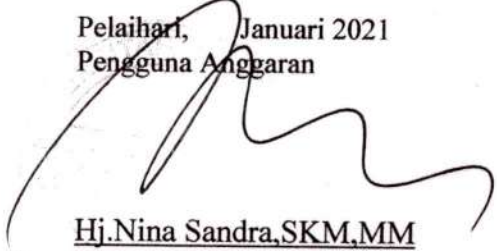
Koreksi Ekuitas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut terdapat pada koreksi Ekuitas ekstrakomtabel Rp 120.851.185,42, koreksi ekuitas aset tetap Rp 77.989.828,15 dan koreksi ekuitas lainnya Rp 861,825.278,00

5. PENUTUP

Diperlukan adanya komitmen bersama seluruh jajaran aparatur dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Untuk itu pengembangan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas perlu senantiasa dilakukan, demikian pula terhadap pengembangan infrastruktur baik *hardware* maupun *software* yang terkait dengan penyusunan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut diharapkan akan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari, Januari 2021
Pengguna Anggaran



Hj.Nina Sandra,SKM,MM
NIP.19640710 198511 2 002

LAMPIRAN- LAMPIRAN

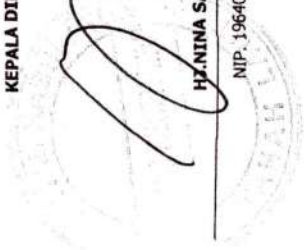
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1				Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1.02				Kesehatan			
Unit Organisasi : 1.02.01				Dinas Kesehatan			
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019		
4	PENDAPATAN - LRA	71.387.915.073,00	78.323.415.803,35	109,72	59.080.113.792,00		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	71.387.915.073,00	78.323.415.803,35	109,72	59.080.113.792,00		
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	1.769.457.000,00	1.729.696.150,00	97,75	2.902.266.759,00		
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	69.618.458.073,00	76.593.719.653,35	110,02	56.177.847.033,00		
5	BELANJA	346.875.683.501,77	271.698.086.911,00	78,33	230.948.601.860,50		
5.1	BELANJA OPERASI	291.027.127.685,77	231.646.145.063,00	79,60	191.666.041.742,00		
5.1.1	Belanja Pegawai	97.337.995.579,00	81.440.314.588,00	83,67	81.595.001.000,00		
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	193.689.132.106,77	150.205.830.475,00	77,55	110.071.040.742,00		
5.2	BELANJA MODAL	55.848.555.816,00	40.051.941.848,00	71,72	39.282.560.118,50		
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.259.000.000,00	2.086.258.450,00	64,02	64.405.000,00		
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.135.049.790,00	24.942.860.701,00	63,74	30.095.346.501,50		
5.2.3	Belanja Modal Gcdung dan Bangunan	7.603.725.000,00	7.454.447.200,00	98,04	8.250.563.817,00		
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	416.600.000,00	394.658.000,00	94,73	667.506.600,00		
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.888.200,00		
5.2.6	Belanja Modal Aset Tetap - BLUD	5.434.181.026,00	5.173.717.497,00	95,21	0,00		
5.2.7	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	190.850.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(275.487.768.428,77)	(193.374.671.107,65)	70,19	(171.868.488.068,50)		
7	PEMBIAYAAN						
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	(31.730.775,00)		
7.1.1	Penggunaan SILPA	0,00	0,00	0,00	(31.730.775,00)		
		0,00	0,00	0,00	(31.730.775,00)		
	PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(275.487.768.428,77)	(193.374.671.107,65)	70,19	(171.900.218.843,50)		
1							
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH							
Halaman 1 dari 2							

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar		URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
Bidang Pemerintahan : 1.02		Kesehatan						
Unit Organisasi : 1.02.01		Dinas Kesehatan						
NO. URUT								

Pelatihari, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN


 HJ NINA SANDRA, S.N.M., MM
 NIP. 196407101985112002

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Per 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1.02 **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan**
Unit Organisasi : 1.02.01 **Dinas Kesehatan**

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	20.439.014.767,35	17.059.388.779,00
Kas di Bendahara FKTP	4.682.756.241,00	2.758.946.149,00
Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00
Kas di ...	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	89.828.620,00	122.650.000,00
Piutang Lainnya	8.110.253.616,00	3.328.992.459,00
Penyisihan Piutang	(132.139.380,68)	(107.766.124,52)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	(9.233.499,40)	11.200.332.806,31
R/K SKPD	2.655.000,00	2.655.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	33.183.135.364,27	34.365.199.068,79
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir		
Penyisihan INP Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	25.933.837.715,65	23.847.579.265,65
Peralatan dan Mesin	173.731.804.623,52	144.506.797.312,45
Gedung dan Bangunan	403.542.032.137,19	395.196.014.049,13
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.185.481.098,55	2.790.823.098,55
Aset Tetap Lainnya	10.350.000,00	10.350.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	29.500.000,00	29.500.000,00
Akumulasi Penyusutan	(115.056.743.571,43)	(115.056.743.571,43)
Belanja Modal Aset Tetap - BLUD	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	491.376.262.003,48	451.324.320.154,35
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	152.680.000,00	152.680.000,00
Aset Lain-lain	7.880.194.062,26	7.880.194.062,26
JUMLAH ASET LAINNYA	8.032.874.062,26	8.032.874.062,26
JUMLAH ASET	532.592.271.430,01	493.722.393.285,40
KEWAJIBAN		

Urusan Pemerintahan	: 1 . 02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
Unit Organisasi	: 1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan
URAIAN	2020	2019
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	7.956.769.993,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.956.769.993,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.956.769.993,00	7.956.769.993,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	7.956.769.993,00	7.956.769.993,00
EKUITAS		
EKUITAS	484.903.798.015,53	485.765.623.292,40
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	492.860.568.008,53	493.722.393.285,40

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
Bidang Pemerintahan : 1.02		Kesehatan			
Unit Organisasi : 1.02.01		Dinas Kesehatan			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO					
8		83.933.680.858,35	58.842.477.957,00	25.091.202.901,35	42,64
8.1		83.933.680.858,35	58.842.477.957,00	25.091.202.901,35	42,64
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.696.894.650,00	2.740.386.759,00	(1.043.492.109,00)	(38,08)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	82.236.786.208,35	56.102.091.198,00	26.134.695.010,35	46,58
8.2		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO					
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO					
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.6	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN					
9		242.880.084.624,87	225.114.840.896,69	17.765.243.728,18	7,89
9.1.1	Beban Pegawai - LO	81.440.314.588,00	81.595.001.000,00	(154.686.412,00)	(0,19)
9.1.2	Beban Persediaan	24.252.295.649,71	20.643.460.399,39	3.608.835.250,32	17,48
9.1.2	Beban Jasa	128.912.051.187,00	77.677.361.172,00	51.234.690.015,00	65,96
9.1.2	Beban Pemeliharaan	1.867.614.288,00	2.086.868.593,00	(219.254.305,00)	(10,51)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	6.383.435.656,00	10.361.616.315,00	(3.978.180.659,00)	(38,39)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	32.403.659.714,07	(32.403.659.714,07)	(100,00)

Urusan Pemerintahan : 1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar							
Bidang Pemerintahan : 1.02					Kesehatan							
Unit Organisasi : 1.02.01					Dinas Kesehatan							
NO. URUT	URAIAN				SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)				
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang				24.373.256,16	24.102.071,89	271.184,27	1,13				
9.1.9					Beban Lain-lain				0,00	322.771.631,34	(322.771.631,34)	(100,00)
9.2.1									Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah			
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI												
KEGIATAN NON OPERASIONAL												
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO				0,00	0,00	0,00	0,00				
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				0,00	0,00	0,00	0,00				
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO				0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				0,00	0,00	0,00	0,00				
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				0,00	272.550.550,07	(272.550.550,07)	(100,00)				
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					0,00	(272.550.550,07)	272.550.550,07	(100,00)				
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA					(158.946.403.766,52)	(166.544.913.489,76)	7.598.509.723,24	(4,56)				
POS LUAR BIASA												
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO				0,00	0,00	0,00	0,00				
9.4.1	Beban Luar Biasa				0,00	0,00	0,00	0,00				
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA					0,00	0,00	0,00	0,00				
SURPLUS/DEFISIT-LO					(158.946.403.766,52)	(166.544.913.489,76)	7.598.509.723,24	(4,56)				

Pelatihari, 31 Desember 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 1.02	Kesehatan
Unit Organisasi	: 1.02.01	Dinas Kesehatan

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	485.765.623.292,40	479.147.804.250,69
SURPLUS/DEFISIT-LO	(158.946.403.766,52)	(166.544.913.489,76)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas -Ekstrakomtabel	120.851.185,42	0,00
Koreksi Ekuitas -Aset Tetap	77.989.828,15	(122.050.001,03)
Koreksi Ekuitas -Aset lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas -Mutasi Antar SKPD	0,00	300.489.547,00
Koreksi Ekuitas - Lainnya	(861.825.278,00)	24.246.313,00
Koreksi Ekuitas - Jasa Giro JKN	0,00	0,00
koreksi ekuitas utang PFK	0,00	0,00
Koreksi ekuitas utang beban	0,00	0,00
Koreksi ekuitas -Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	198.678.107.188,00	172.960.046.672,50
EKUITAS AKHIR	524.834.342.449,45	485.765.623.292,40

Pelaporan 31 Desember 2020
KEPALA DINAS KESEHATAN
HJ.NINA SANDRA,SKM,MM
NIP. 196407101985112002